

BAB I

Latar Belakang Pemilihan Kasus dan Kasus Posisi

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Setiap individu dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa berdiri sendiri, selalu membutuhkan orang lain. Interaksi terus terjadi sesuai dengan perkembangan zaman sehingga terjadi ketimpangan sosial antara yang miskin dan yang kaya, apalagi di era industrialisasi dimana seseorang lebih mementingkan keuntungan daripada sosial.¹⁾ Maka pemerintah membentuk sebuah terobosan peraturan perundang-undangan yang salah satu tujuannya untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang perekonomian, pemanfaatan SDA, dan prinsip ekonomi nasional. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia ditopang oleh 3 pelaku utama yaitu koperasi BUMN/D dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang berciri mekanisme pasar, serta investasi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang perorang dan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar

¹⁾ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, Dan Praktik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 8.

atas usaha kekeluargaan, perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.²⁾

Dari berbagai macam lembaga keuangan yang ada baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank, koperasi merupakan salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia. Sebagai urat nadi perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.³⁾

Pengertian koperasi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian ialah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai nilai dan prinsip koperasi.

Prinsip koperasi yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengolahan adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (partisipasi anggota tersebut dalam koperasi). Pemberian balas

²⁾ M. Amin Aziz, *Koperasi Dan Agroindustri Prospek Pengembangan Pada PJPT II*, Cides ppa Uq, Jakarta, 1993, hlm. 17.

³⁾ Revrinsond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Edisi Kedua, BPEE Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 22.

jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian pendidikan koperasi, dan kerja sama antar koperasi.⁴⁾

Koperasi sudah memiliki beberapa dasar hukumnya baik Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian maupun dasar hukum mengenai perjanjian simpan-pinjam. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih. Dengan adanya perjanjian selain timbul adanya hak dan kewajiban namun juga timbul suatu perikatan, yaitu hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum atau undang-undang. Dengan adanya perjanjian terdapat hubungan hukum dari para pihak yaitu suatu hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melakukan sebuah perjanjian. Dalam Pasal 1759 KUHPerdata disebutkan bahwa kewajiban yang dimiliki oleh kreditur untuk tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, sedangkan kewajiban debitur tercantum dalam Pasal 1766 KUHPerdata yang menyatakan bahwa barangsiapa sudah menerima suatu pinjaman dan dalam perjanjian menyebutkan adanya bunga yang wajib dibayar, maka uang pinjaman tersebut harus dikembalikan dan membayar bunganya walaupun pengembalian uang pinjaman itu dilakukan tatkala sudah lewat waktu pelunasan menurut perjanjian.

⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 34.

Hukum perjanjian di Indonesia bersifat terbuka yaitu suatu pemberian kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapapun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai dengan yang dikehendaki, asal tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁵⁾

Perjanjian kadangkala tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah perjanjian antara pihak debitur dan kreditur, salah satu hambatannya yaitu wanprestasi. Wanprestasi merupakan bentuk dari sikap pengingkaran salah satu pihak yang berjanji yang tidak menjalankan kewajibannya berupa prestasi dari apa yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian antara pihak debitur dengan kreditur. Untuk menghadapi perselisihan antara debitur dengan kreditur diperlukan suatu lembaga yang independen yaitu pengadilan. Pengadilan ini sebagai salah satu dari kekuasaan kehakiman mempunyai peranan sangat penting dalam memutus sengketa atau perselisihan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun.

Selain itu juga kekuasaan kehakiman mempunyai kemandirian yang sifatnya universal, maksudnya bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim bebas menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan

⁵⁾ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 155.

mengadili. Meskipun demikian kebebasan hakim tidak mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁶⁾

Sikap profesionalisme hakim sangat mempengaruhi dalam pembuatan putusan terhadap sengketa, hakim harus menjunjung tinggi keadilan baik itu keadilan ditinjau dari segi yuridis, keadilan ditinjau dari segi filosofis, dan keadilan ditinjau dari segi sosiologis.⁷⁾ Apabila hakim dalam pembuatan putusannya tidak melihat ketiga unsur tersebut maka akan mengurangi nilai keadilan. Seperti pada putusan perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.YYK antara Koperasi Urip Mulyo melawan Kuntjoro, Majelis hakim pengadilan Yogyakarta menolak gugatan Koperasi Urip Mulyo dan menyatakan bahwa Kuntjoro telah memenuhi kewajiban melunasi hutangnya, putusan Majelis Hakim tersebut tidak memperhatikan wanprestasi yang dilakukan oleh Kuntjoro terhadap perjanjian kredit yang dilakukan oleh Koperasi Urip Mulyo dengan Kuntjoro.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya ke dalam tugas akhir berupa studi kasus dengan judul :
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR
119/PDT.G/2015/PN.YYK TENTANG WANPRESTASI DIHUBUNGKAN
DENGAN PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

⁶⁾ Jimly Asshiddiqie, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII press, Yogyakarta, 2005, hlm. 51.

⁷⁾ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, kencana, Jakarta, 2015, hlm. 4.

B. Kasus Posisi

Wanprestasi yang dilakukan oleh Kuntjoro terhadap Koperasi Urip Mulyo diawali ketika Kuntjoro meminjam uang sebanyak Rp 78.000.000,- dengan bunga 3% per bulan selama 3 bulan mulai tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan 20 Agustus 2010 dan apabila Kuntjoro belum bisa melunasi hutangnya selama 3 bulan maka Kuntjoro dikenakan denda 1/1000 per hari dari jumlah sisa pembayaran tertunda sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit No.0094/PK/V/2010 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah No.05017 yang diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.287/2010 yang dibuat dan dihadapan Honggo Sigit Nurcahyo sebagai PPAT di Kabupaten Bantul.

Namun pada pelaksanaannya, Kuntjoro belum bisa melunasi hutangnya selama 3 bulan maka Kuntjoro dikenakan denda 1/1000 per hari dari jumlah sisa pembayaran tertunda. selama ini, Kuntjoro baru membayar sebagian hutang dan bunganya sebesar Rp. 80.730.000,- yaitu dari tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan bulan Maret 2013, kemudian membayar lagi pada tanggal 4 April 2013 sebanyak Rp. 20.420.000,- dan pada tanggal 6 April 2013 sebanyak Rp. 9.000.000,-. Dan Kuntjoro menganggap hutangnya sudah lunas, sedangkan menurut pihak Koperasi Urip Mulyo menghitung sisa hutang pokoknya dari jatuh tempo pembayaran yaitu pada bulan Agustus 2010 sampai gugatan dilayangkan yaitu sampai tanggal 5 Oktober 2015 berdasarkan perjanjian, sebanyak Rp.78.000.000,- dikurangi Rp.29.420.00,- = Rp48.450.000,-, bunganya

sebanyak Rp.145.080.000,- dikurangi Rp. 80.730.000,- = Rp.64.350.000,- dan dendanya sebanyak 3% x 32 bulan x Rp. 48.580.000,- = Rp. 46.636.800,- jadi total sisa hutang, bunga dan denda sebanyak 159.536.800,- sedangkan yang baru dibayar oleh Kuntjoro berdasarkan bukti pembayaran (T-4) yang jumlah totalnya senilai Rp. 101.150.000,-. Oleh sebab itu terdapat kekurangan pembayaran atau sisa hutang sebesar kurang lebih Rp. 58.386.800,- yang harus dilunasi oleh para Tergugat.

Selama kurang lebih 62 bulan pihak Koperasi mencoba untuk menagih kewajibannya kepada pihak Tergugat namun tidak ada itikad baik dari mereka untuk melunasinya sehingga akhirnya para Penggugat menyatakan menggunakan jalur hukum.

Tanggal 5 Oktober 2015 surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam register nomor 119/PDT.G/2015/PN.YYK. Pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Koperasi Urip Mulyo selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" didampingi bersama kuasanya yang bernama JOKO PITONO, SH., dan IKA RACHMAWATI DIAHPITOSARI, SH., sedang Kuntjoro untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat I" dan Nyonya Lanny Sutanti untuk selanjutnya disebut "Tergugat II" dan atau para Tergugat didampingi oleh Kuasanya yang bernama ARYO MAHENDRA, SH., BAYANG ARI WIJAYA, SH., dan AMIRUDIN ROHMAT, SH.

Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri dengan menunjuk Sdr. A.S. PALUMPUN, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai Mediator. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, setelah Mediator menyatakan bahwa kedua belah pihak gagal mencapai perdamaian berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 November 2015 maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Pada tanggal 14 Desember 2015 para Tergugat mengajukan Eksepsi dan jawabannya, dalam Eksepsi para tergugat menyatakan bahwa pinjaman mereka telah dibayar lunas dengan membayar sebesar Rp. 110.150.000,- hingga gugatan ini dilayangkan dan Penggugat telah mengembalikan pula sertifikat tanah yang dijaminan atas perjanjian tersebut. Bagi Tergugat dengan adanya pembayaran dan pengembalian sertifikat tanah atau jaminan tersebut menyatakan perjanjian sudah berakhir antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada alasan apapun yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk menuntut para Tergugat.

Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 21 Desember 2015 dengan menyertakan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai bukti dalil-dalil gugatannya dan atas Replik

Penggugat tersebut para Tergugat juga telah mengajukan Duplik pada tanggal 12 Januari 2016 dengan mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 sebagai bukti dalil-dalil bantahannya.

Hingga akhirnya setelah mempelajari data dan bukti yang ada serta mempelajari kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim pada akhir putusan tanggal 24 Februari 2016 menyatakan menolak gugatan Penggugat.